



## PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Balang, 31 Desember 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;  
melawan

**Termohon**, tempat tanggal lahir, Ujung Pandang, 31 Desember 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Tanggal 27 Februari 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 1999 dan tercatat pada PPN KUA

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 1 dari 15 halaman



Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 177/XI/14/1999, tanggal 30 November 1999;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah bersama di BTN Bumi Lestari Tenrigangkae, Blok A4, Nomor 7, Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
  - 3.1. Jusmiati binti Buyung, umur 18 tahun;
  - 3.2. Risky Rehan bin Buyung, umur 16 tahun;
  - 3.3. Muh. Hasbi bin Buyung, umur 10 tahun;sampai saat ini, anak-anak tersebut dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa sejak tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang untuk saat ini sudah tidak dapat lagi didamaikan;
5. Bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah Pemohon tidak suka terhadap Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon ber bulan-bulan baru kembali tanpa ijin/sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon menjalin hubungan asamara dengan laki-laki lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2019, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon. Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 9 bulan, dan sudah sama-sama tidak saling memperdulikan lagi keadaan masing-masing;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;
8. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 2 dari 15 halaman



tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Maros cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon xxxxxxxxxxxx untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx didepan Pengadilan Agama Maros;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon. Selanjutnya kepada kedua belah pihak dijelaskan tentang kewajiban untuk mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Kemudian atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak dimuka sidang menandatangani Surat Pernyataan yang pada pokoknya menyatakan bersedia menghadiri langsung pertemuan mediasi dengan itikad baik;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya perdamaian melalui mediasi yang dilaksanakan oleh mediator, Drs. Abd. Hafid, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 16 Maret 2020 yang menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 3 dari 15 halaman



Bahwa, oleh karena upaya perdamaian oleh Majelis Hakim  
Pemeriksa Perkara di muka sidang tidak berhasil dan mediasi oleh Hakim  
Mediator juga tidak berhasil, selanjutnya agenda persidangan dilanjutkan  
dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan  
Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon  
mengajukan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menyatakan bahwa dalil-dalil Pemohon pada angka 1 dan 2 adalah benar;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 orang anak namun berbeda umur sebenarnya;
- Termohon membantah alasan perceraian yang disebutkan Pemohon di dalam surat permohonannya, pada angka 4 bahwa perselisihan terjadi sejak awal perkawinan bukan sejak tahun 2017;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon berbulan-bulan baru kembali tanpa sepengetahuan Pemohon, yang benar Termohon meninggalkan Pemohon pada tahun 2008 sampai dengan 2011 menjadi TKW di Negara Oman dengan seizin Pemohon untuk membantu suami memenuhi kebutuhan anak-anak dan kembali dari Oman Termohon bekerja sebagai Sales barang perusahaan sehingga sering keluar rumah;
- Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Termohon menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, justru sebaliknya Pemohon yang selingkuh, Pemohon menuduh Termohon selingkuh karena Pemohon pernah melihat beberapa orang laki-laki di rumah kost Termohon dan Termohon bersama anak-anak Pemohon dan Termohon dan pada saat itu Pemohon bertanya kepada Termohon yang mana pacar kamu diantara laki-laki itu;

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 4 dari 15 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan yang benar bulan Mei 2019 bukan September 2019 dan benar Termohon meninggalkan Pemohon dan masih sering datang menjenguk anak-anak;
- Bahwa keinginan Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon tidak keberatan dan apabila terjadi perceraian, dan selanjutnya Termohon menyerahkan kepada majelis hakim mengenai hak-hak isteri yang diceraikan;

Bahwa, berdasarkan jawaban tersebut, Termohon memohon kepada majelis hakim agar mengabulkan tuntutan Termohon;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon selanjutnya mengajukan tanggapan (replik) sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa tidak benar Pemohon memberi izin Termohon pergi menjadi TKW, hanya terpaksa Pemohon bertanda tangan karena Termohon sudah punya tiket dan paspor dan tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa tidak benar Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan setahu Pemohon, Termohon punya pacar bernama Isra dan Pemohon tahu dari ibu kost tempat tinggal Termohon saat ini dan laki-laki tersebut sering menemui Termohon;
- Bahwa mengenai hak istri setelah bercerai, Pemohon tidak sanggup memberi nafkah lampau maupun mut'ah, Pemohon tidak memiliki uang yang cukup karena tiap bulan Pemohon membayar utang Termohon dan beberapa cicilan sejumlah kurang lebih Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Untuk nafkah iddah Pemohon akan penuhi namun diangsur;
- Bahwa Pemohon menerima penghasilan sebagai karyawan PT. Jafpa sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah);

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon selanjutnya mengajukan tanggapan (duplik) sebagai berikut:

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 5 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa utang Termohon yang dimaksud Pemohon adalah bukan utang Termohon sendiri melainkan utang bersama dan sepengetahuan Pemohon dan dipakai untuk kebutuhan bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa, untuk membuktikan perkawinannya, Pemohon telah mengajukan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 177/XI/14/1999, tanggal 30 November 1999 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode Bukti P.

Bahwa, untuk membuktikan alasan-alasan perceraian, Pemohon mengajukan saksi-saksi:

1. Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah ipar Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Sudiang lalu pindah di rumah bersama;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak dan tinggal bersama Pemohon;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini muncul perselisihan dan pertengkar;
  - Bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon sering juga berutang;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, Pemohon yang menceritakan kepada saksi;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak dua bulan terakhir saksi bertemu dengan Termohon pada bulan Januari 2020;

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 6 dari 15 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi 2, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kota xxxxxxxx yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah teman kerja Pemohon dan kenal sejak 17 tahun yang lalu;
  - Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di Sudiang lalu pindah di rumah bersama;
  - Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun saat ini tidak tinggal bersama lagi;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sering bertengkar, hanya informasi dari Pemohon;
  - Bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon;
  - Bahwa saksi pernah melihat Termohon bersama dengan laki-laki lain dengan penampilan yang berbeda dan hanya tidak pantas seorang perempuan yang telah bersuami berjalan dengan laki-laki lain;
  - Bahwa Pemohon sebagai kepala seksi premix pakan ternak pada PT.Jafpa memperoleh penghasilan sejumlah Rp.7.000.000,00 (Tujuh juta rupiah) setiap bulan;
  - Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya, namun Pemohon tetap ingin bercerai;

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 7 dari 15 halaman



Bahwa, majelis hakim membebaskan kepada Termohon untuk mengajukan saksi-saksi, tetapi Termohon menyatakan tidak mengajukan lagi karena Termohon juga tidak keberatan bercerai;

Bahwa, pada akhirnya kedua belah pihak menyatakan tidak akan mengajukan keterangan maupun bukti-bukti lagi dan telah mohon putusan;

Bahwa, untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 04/04/II/2010, tanggal 18 Januari 2010 (Bukti P.) terbukti Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan tentang duduk perkara;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa memenuhi maksud Pasal 154 RBg. (Staatsblad 1927 - 227 Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura) jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Berita Negara Tahun 2016 No.175), jo. Keputusan Mahkamah Agung No.108/KMA/SK/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator yang ditunjuk oleh majelis hakim yaitu Drs. Abd.Hafid, SH. MH., Hakim Pengadilan Agama Maros;

Menimbang, bahwa menurut laporan mediator tersebut tanggal 3 September 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena kedua pihak tidak terjadi kesepakatan untuk mengakhiri sengketa secara damai;

#### **1. Tentang permohonan Cerai Talak**

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 8 dari 15 halaman





Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini ialah Pemohon mendalilkan perkawinannya bersama Termohon harus diputuskan dengan talak satu raj'i, sebaliknya Termohon tetap ingin mempertahankan perkawinannya bersama Pemohon jika masih memungkinkan untuk dipertahankan demi kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tahap jawab menjawab terdapat persamaan dalil antara Pemohon dengan Termohon yaitu masing-masing mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang pada akhirnya Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama. Perbedaannya ialah dari segi penyebabnya, Pemohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena keluarga Termohon sering mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, sedang Termohon mendalilkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran ialah karena Pemohon pergi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa atas perbedaan dalil tersebut majelis hakim berpendapat dalam mengkonstatir perkara aquo tidak perlu mencari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, karena walaupun ditemukan penyebabnya, tidak ada manfaatnya juga kalau keduanya tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa pengakuan berdiskualifikasi Termohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran menurut ketentuan Pasal 311 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten Stb. Tahun 1927 No. 227*) merupakan salah satu bukti bagi dalil-dalil Pemohon untuk bercerai;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dalil-dalil Pemohon dan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon, yang menjadi permasalahan ialah: Apakah Pemohon dan Termohon masih memungkinkan untuk dapat didamaikan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga dekat Pemohon bernama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang masing-masing

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 9 dari 15 halaman



memberikan kesaksian di bawah sumpah dengan keterangan sebagaimana telah diuraikan di dalam pertimbangan duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 306 RBg. (*Reglemen Buiten Gewesten* Stb. Tahun 1927 No. 227) maka kesaksian saksi-saksi Pemohon merupakan bukti bagi kebenaran dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut kesaksian saksi xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 dan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperingatkan Pemohon mengenai risiko terjadinya perceraian, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, karena Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon;

Menimbang, bahwa atas fakta kejadian tersebut terbukti perkawinan atau rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) atau sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga atau perkawinan Pemohon dengan Termohon juga sudah tidak sejalan lagi dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 10 dari 15 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berkesimpulan kedua belah pihak tidak mungkin lagi dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, oleh karena itu maka sesuai ketentuan dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang diizinkan kepada Pemohon sebagaimana tersebut adalah talak satu *raj'i* dimana Pemohon berhak rujuk, selama Termohon dalam masa *iddah*, dan perhitungan masa *iddah* dimulai pada saat Pemohon mengikrarkan talak di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros;

Mengingat, Pasal 38 dan 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN. Tahun 1974 Nomor 1 TLN. No. 3019);

Mengingat, Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 (LN. 1989 No. 49 TLN. 3400 tanggal 29 Desember 1989) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (LN. 2006 No. 22 TLN. 4611 tanggal 20 Maret 2006);

## **2. Tentang Nafkah Pascaperceraian:**

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (LN Tahun 1974 Nomor 1 dan TLN Nomor 3019) menyatakan Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah* dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya kewajiban Pemohon yang menalak istrinya berdasarkan Pasal 149 huruf b jo Pasal

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 11 dari 15 halaman



152 Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan pula adanya kewajiban Pemohon selaku suami untuk menunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Termohon selama dalam masa iddah (waktu tunggu), sepanjang Termohon tidak berlaku *nusyuz* terhadap Pemohon, dan majelis hakim berpendapat bahwa adanya fakta Pemohon tidak bersama dengan Termohon sejak September 2019 bukan merupakan perbuatan *nusyuz*, maka Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon selama 3 (tiga) bulan ke depan, dan dengan memperhatikan aspek kepatutan dari kemampuan Pemohon maka dipandang adil untuk menetapkan besaran biaya yang harus ditanggung oleh Pemohon dan dibayarkan kepada Termohon sebagai nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'i, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul";

Menimbang, firman Allah dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon bekerja sebagai karyawan PT. Jafpa dengan memperoleh penghasilan sejumlah Rp7.100.000,00 (tujuh juta seratus ribu rupiah) per bulan, menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan mempertimbangkan asas keadilan

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 12 dari 15 halaman



dari segi kepatutan dan atau kemampuan Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, sehingga atas dasar pertimbangan itu Pemohon patut dihukum untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, hasil rapat permusyawaratan hakim dan segala ketentuan hukum syariat Islam serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Maros;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah kepada Termohon berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp716.000,00 (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Senin tanggal 27 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Ramadan 1441 Hijriyah, oleh Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dra. Sitti Johar, M.H. dan Sitti Rusiah, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 13 dari 15 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Qalbi Patawari, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim Ketua,

**Drs. Muhammad Ridwan, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Dra. Sitti Johar, M.H.**

**Sitti Rusiah, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Nur Qalbi Patawari, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran / PNBP	Rp	30.000,00
2. Biaya pemberkasan / ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan Pemohon	Rp	150.000,00
4. Biaya panggilan Termohon	Rp	450.000,00
5. Biaya PNBP penyerahan akta panggilan	Rp	20.000,00
Pemohon dan Termohon		
6. Biaya redaksi	Rp	10.000,00
7. Biaya meterai	Rp	6.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp	716.000,00

Putusan Nomor 142/Pdt.G/2020/PA.Mrs. Hal. 14 dari 15 halaman